

**PERLINDUNGAN HAK PNS DAN PEMENUHANNYA OLEH  
PEJABAT PUBLIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NOMOR 18/G/TF/2022/PTUN.BNA  
MENURUT KONSEP *IJĀRAH ‘ALA AL ‘AMĀL***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**ZURRIYATUN NADIFA**  
**NIM. 210102288**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PERLINDUNGAN HAK PNS DAN PEMENUHANNYA OLEH  
PEJABAT PUBLIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NOMOR 18/G/TF/2022/PTUN.BNA  
MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL 'AMĀL***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

**ZURRIYATUN NADIFA**

**NIM. 210102288**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
NIP. 197511012007012027

Pembimbing II



Muslem, M.H.  
NIP. 197705112023211008

**PERLINDUNGAN HAK PNS DAN PEMENUHANNYA OLEH  
PEJABAT PUBLIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA NOMOR 18/G/TF/2022/PTUN.BNA  
MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL 'AMĀL***

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 24 Januari 2025 M  
25 Syawal 1446 H  
di Darussalam, Banda aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* skripsi:

Ketua,

**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP. 197511012007012027

Sekretaris,

**Muslem, M.H**  
NIP. 197705112023211008

Penguji I,

**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197507072006041004

Penguji II,

**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzama, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zurriyatun Nadifa  
NIM : 210102288  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 April 2025

Yang menyatakan



*Zurriyatun Nadifa*  
Zurriyatun Nadifa

## ABSTRAK

Nama : Zurriyatun Nadifa  
NIM : 210102288  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi: : Perlindungan Hak PNS dan Pemenuhannya  
Oleh Pejabat Publik dalam Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA  
Menurut Konsep *Ijārah 'Ala Al- 'Amāl*.  
Tanggal Sidang : 24 April 2025  
Tebal Skripsi : 107 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Muslem, M.H.  
Kata Kunci : *Perlindungan Hak PNS dan Pemenuhannya, Putusan  
Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA terkait sengketa antara Bupati Pidie dengan enam orang PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie, khususnya terkait dengan permasalahan tindakan Bupati Pidie yang tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh enam orang PNS. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan terhadap putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA, (2). Bagaimana proses pembuktian pada putusan hakim dalam gugatan nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA, (3). Bagaimana perspektif akad *ijārah 'ala al- 'amāl* terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/ PTUN.BNA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Hakim mempertimbangkan putusan tersebut dari segi kerugian yang dialami oleh para penggugat, serta merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pidie, (2). Proses pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada data dokumentasi serta keterangan saksi, yang turut memperkuat dalil gugatan penggugat, (3). Perspektif akad *ijārah 'alā al-'amāl* dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA bahwa tindakan tergugat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemberian imbalan kerja, dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak yang semestinya diterima oleh pihak pekerja, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama umat manusia yang membawa risalah kebaikan bagi seluruh alam.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hak PNS dan Pemenuhannya oleh Pejabat Publik dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar selama proses penulisannya, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Terimakasih kepada Ibuk Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muslem, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuannya dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan dimudahkan rezekinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Kepada orang tua penulis yaitu panutanku, Ayahanda Drs. H. Iskandar (Alm) yang telah menemani perkuliahan ini sampai semester lima sebelum akhirnya berpulang ke pangkuan Allah SWT. Sesuai keinginan ayah ingin melihat anaknya sarjana, walaupun sudah tiada di dunia saya harap ayah tenang di surga dan bahagia melihat anaknya dapat melewati masa perkuliahan. Dan wanita surgaku yaitu Ibunda Juita (Almh), dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, dan cinta, kepercayaan dan segala bentuk kasih sayang yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
6. Terimakasih kepada Abang kandung saya Zakirul Fuady, dan Adik saya Zarkasyi Faiz, Mubasyir, dan Fadhilul Hanif yang sudah memberikan motivasi bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada sahabat saya Cut Putri, Fatin Nabila dan Kasmianti, yang telah menemani penulis, membantu, menghibur serta mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun

tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun sangat berarti dalam penyusunan karya ini.


9. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan, kritik, dan saran untuk memperbaiki karya ini di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang berminat untuk mendalami topik ini. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, 28 Januari 2025

Penulis,

Zurriyatun Nadifa



## TRASLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang diwakili oleh huruf dalam sistem tulisan Arab, dalam proses transliterasi sebagian diwakili dengan huruf, sebagian lainnya menggunakan tanda, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
---	-----	---	----	---	-----	---	----

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, serupa dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi dua kategori, yaitu vokal tunggal atau monoftong, serta vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang diwakili oleh tanda atau harkat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

	<i>dammah</i>	U	U
--	---------------	---	---

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab, yang ditandai dengan kombinasi antara harkat dan huruf, dalam transliterasinya diwakili oleh gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وِ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *Haula*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab, yang ditandai dengan kombinasi antara harkat dan huruf, dalam transliterasinya diwakili oleh gabungan huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	A
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	U

Contoh:

قال - *Qala*

رَمَى - *ramā*

ق قِيل - *Qila*

يقول – *yaqul*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah Hidup (ة yang diberi harkat)

Jika *ta marbutah* hidup (mendapatkan harkat fathah, kasrah, atau dammah), maka ditransliterasikan sebagai **t**.

- b. Ta Marbutah Mati (ة dengan harkat sukun)

Jika *ta marbutah* mati (tidak mendapatkan harkat), maka ditransliterasikan sebagai **h**.

- c. Ta Marbutah Diikuti oleh Al dan Bacaan Terpisah

Jika kata yang diakhiri *ta marbutah* diikuti oleh kata dengan sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah, *ta marbutah* tetap ditransliterasikan sebagai **h**.

Contoh:

روضۃ الأطفال - *raudah al-atfāl*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh sebuah tanda yang dikenal dengan sebutan tanda Syaddah. Dalam transliterasi, tanda Syaddah tersebut digambarkan dengan huruf yang sama seperti huruf yang diberi tanda Syaddah.

Contoh:

ربنا - *rabbana*

نزل – nazzala

## 6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang diwakili oleh huruf ال (al-). Dalam proses transliterasi, kata sandang ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf qamariyyah.

### 1. Kata Sandang dengan Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dalam transliterasi disesuaikan dengan pengucapannya. Huruf /l/ yang terdapat pada al- digantikan dengan huruf yang sama dengan huruf pertama pada kata yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu

### 2. Kata Sandang dengan Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dalam transliterasi mengikuti kaidah umum serta pengucapannya. Kata sandang tersebut tetap ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda penghubung (-).

Contoh:

القلم - al-qalamu

البدیع - al-badī ‘u

## 7. Hamzah

Hamzah dalam proses transliterasi dituliskan dengan menggunakan tanda apostrof (‘) apabila terletak di tengah atau akhir kata. Namun, apabila hamzah

muncul di awal kata, ia tidak dilambangkan karena diwakili oleh huruf alif dalam penulisan Arab.

Contoh:

تأخذون - ta'khuzūna

أنوء - an-nau'

## 8. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata ditulis terpisah, baik berupa fi'il, isim, maupun harf. Namun, jika dalam bahasa Arab terdapat kata-kata yang umumnya digabungkan, maka dalam transliterasi kata-kata tersebut juga akan digabungkan.

Contoh:

وإنا لله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa aful-kaila wal-mizān

## 9. Huruf Kapital

Dalam proses transliterasi, penggunaan huruf kapital mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Nama diri selalu diawali dengan huruf kapital, termasuk apabila nama tersebut diawali dengan kata sandang.

Contoh:

محمد إنا رسول - Wa mā Muhammadun illā rasūl

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wuzi 'a lin-nās

## 10. Hamzah

Pedoman transliterasi ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip ilmu tajwid guna memastikan kelancaran dalam bacaan. Oleh karena itu, penerapan pedoman tersebut sebaiknya didukung dengan pemahaman yang mendalam tentang tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Contoh: M. Syuhudi Ismail.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia. Contoh: Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata serapan dalam KBBI ditulis sesuai ejaan yang lazim. Contoh: tasawuf, bukan tasawwuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	84
<b>Lampiran</b> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.....	85



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Penjelasan Istilah .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB DUA   PERLINDUNGAN   HAK   PNS   MENURUT</b>	
<b>          KETENTUAN HUKUM POSITIF DAN AKAD</b>	
<b>          IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL.....</b>	<b>25</b>
A. Perlindungan Hak PNS Menurut Aturan Undang-Undang.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hak PNS .....	25
2. Dasar Hukum Perlindungan Hak PNS .....	26
3. Hak dan Kewajiban PNS .....	29
4. Ketentuan Pemenuhan Hak PNS oleh Pejabat Publik dan Mekanismenya .....	34
B. Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i> .....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl</i> .....	38
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah Al- ‘Amal</i> .....	44
3. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl</i> .....	49
4. Penerapan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl</i> Dalam Pemenuhan Hak PNS Oleh Pejabat Publik .....	52

<b>BAB TIGA</b>	<b>PERLINDUNGAN HAK PNS DAN PEMENUHANNYA OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 18/G/TF/2022/PTUN.BNA .....</b>	<b>59</b>
	A. Gambaran Kasus Pada Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA ....	59
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Gugatan Terhadap Putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA Untuk Memenuhi Hak Dan Pemenuhannya Untuk PNS Yang Dirugikan Oleh Atasannya .....	61
	C. Proses Pembuktian Pada Putusan Hakim Dalam Gugatan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA Dalam Memenuhi Hak PNS Yang Dirugikan Oleh Atasannya .....	65
	D. Perpektif Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.....	71
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>89</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* memiliki konsep yang berupa suatu transaksi kerja sama ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan pekerjaan yang mengandalkan jasa ataupun keahlian, layaknya *mua’jir* dalam hal ini adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa kemudian *musta’jir* berupa pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mua’jir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan, *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mua’jir*.<sup>1</sup> Konsep ini juga menawarkan kerangka kerja yang jelas dan adil dalam mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja, juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama serta memuat dengan jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>2</sup>

Transaksi akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* menurut ulama fiqih hukumnya *mubah* apabila jenis pekerjaan itu jelas, para ulama berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* berupa suatu kegiatan yang dapat mempekerjakan orang untuk bekerja dan diperbolehkan dengan ketentuan pekerjaan yang ditekuni jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan Islam. *Ijārah ‘ala al-‘amāl* kebanyakan bersifat pribadi, dengan adanya pengupahan kepada seseorang yang menyewakan jasanya untuk kepentingan banyak orang.<sup>3</sup>

Para ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yakni manfaatnya bukan barangnya,

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Penerbit: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 35.

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

serta para ulama *ijma'* juga berpendapat mengenai kebolehan dalam melakukan transaksi akad *ijarah*, sebab setiap pihak senantiasa membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain, sebab ada sebagian dari pihak yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Kegiatan transaksi ini berguna untuk untuk meringankan beban yang dihadapi para pihak dan merupakan salah satu aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Selain itu *ijarah* juga merupakan suatu bentuk mu'amalah yang dibutuhkan oleh setiap orang, karena itu, syari'at Islam melegalisasikan keberadaannya.<sup>4</sup>

Masalah yang paling penting dalam melaksanakan transaksi akad *ijārah 'ala al-'amāl* adalah menyangkut perlindungan hak dan pemenuhannya bagi masing-masing pihak baik bagi *ajir* maupun *musta'jir*, sesuai yang disepakati dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* agar terhindar dari tindakan *dhalim*, *taghrir* dan *tadlis*, serta perselisihan. Untuk itu dalam aktivitas sebagai implementasi akad *ijārah 'ala al-'amāl*, para ulama telah sepakat menyatakan bahwa manfaat dalam bentuk skill dan upah yang diterima pekerja harus disepakati saat akad dilakukan dan harus tuntas dibayar ketika pekerjaan selesai dilakukan.

Adapun syarat-syarat upah bagi para pekerja menurut Taqiyyud an-Nabhani memberikan kriteria diantaranya, upah haruslah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan serta disebutkan besar dan bentuk upah, kemudian upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam akad, serta upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang maupun jasa), dan upah yang diberikan harus sesuai dan berharga, artinya sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah mestinya sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 124.

yang diberikan tidak seimbang, dan yang dimaksud berharga yaitu upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kemudian upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya. Serta barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan transaksi akad *ijārah 'ala al-'amāl* pastinya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi tersebut diantaranya berupa prinsip keadilan, sebagaimana seorang atasan dilarang bertindak kejam pada bawahannya dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka, upah yang ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, dalam prinsip keadilan memberikan makna yang berupa jelas dan transparan bahkan al-Qardawi mengatakan bahwa bekerja dengan baik merupakan hak upah yang diperolehnya. Bahwa memberi upah merupakan kewajiban atasan atas hak hasil kerja pekerja yang diperolehnya. Kemudian adil juga bermakna proposional bahkan dalam surah An-Najm Ayat 39 menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu dan upah hendaklah proposional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Prinsip selanjutnya yaitu berupa prinsip kelayakan yang mencakup kondisi kesejahteraan karyawan yang meliputi tercukupya kebutuhan sandang, pangan, dan papan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga terdapat beberapa prinsip-prinsip perlindungan hak dan pemenuhannya yang berupa kesetaraan dan keadilan yang mana PNS berhak diperlakukan secara adil dan sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama,

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996) hlm. 89.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press 1997) hlm. 405.

ras, gender dan lainnya, kemudian juga berupa kemandirian yang mana PNS yang diharuskan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diberikan, selain itu juga bersikap profesionalisme yang harus memilih kompetensi yang sesuai dengan jabatannya, kemudian juga berupa perlindungan hukum terhadap tindakan PNS yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun. Kemudian yang terakhir berupa peningkatan kesejahteraan yang didapat oleh PNS baik berupa hak dan pemenuhannya termasuk gaji, tunjangan, fasilitas dan jaminan sosial.<sup>7</sup>

Dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan hak dan pemenuhannya antara kedua belah pihak agar akad dapat dilaksanakan secara optimal yaitu melakukan transaksi tersebut secara transparansi, bahwa semua syarat dalam akad harus dijelaskan dengan jelas kepada kedua belah pihak, baik mengenai deskripsi pekerjaan, durasi pekerjaan, upah yang diterima. Kemudian kesepakatan bersama dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* terdapat harus disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan. Upah harus ditetapkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga upah harus disepakati di awal perjanjian dan tidak boleh diubah secara sepihak, serta pemenuhan tugas oleh pekerja yaitu melaksanakan tugas yang telah disepakati dengan tanggung jawab dan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam akad. mengenai pembatalan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika terjadi perselisihan antara majikan dan pekerja, mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dapat digunakan sesuai dengan syariah.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan mereka sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Penetapan gaji PNS didasarkan pada pangkat, di mana gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibiayai oleh APBN, sedangkan gaji PNS yang bekerja di pemerintahan daerah dibiayai oleh APBD.<sup>8</sup> Upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam sistem hukum Indonesia mencakup berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak dasar pekerja, termasuk upah minimum dan jam kerja, serta perlindungan dari diskriminasi. Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja, keberadaan organisasi pekerja untuk negosiasi kolektif, dewan pengupahan yang menetapkan upah minimum regional, peran kementerian ketenagakerjaan dalam mengawasi penerapan peraturan.

Berdasarkan kasus yang diputuskan hakim PTUN Banda Aceh tentang Perlindungan hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA. Pihak PNS yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie menggugat Bupati Pidie disebabkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, disebabkan semasa para penggugat menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie mulai 1 November Tahun 2016 hingga 31 Desember Tahun 2021 tergugat belum pernah membayar gaji dan tunjangan para penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa atas tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan penderitaan kerugian langsung dan nyata bagi para penggugat diantaranya para penggugat telah kehilangan hak atas gaji pokok dan tunjangan lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>9</sup> Data Dokumentasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA. hlm. 72.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan tergugat yang tidak membayar sejumlah gaji dan tunjangan para penggugat telah dinyatakan melanggar ketentuan perundang-undangan dan tanpa memperhatikan tata cara pemberhentian gaji yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta lalai dalam menindak lanjuti sanksi administratif terhadap para penggugat dengan tetap mempertahankan status sebagai PNS yang aktif bekerja.<sup>10</sup>

Dalam fakta persidangan para penggugat pernah melakukan tindakan melawan hukum yang dilakukan pada Tahun 2014 yaitu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang memiliki hubungan dengan jabatan yang telah ditetapkan, namun para penggugat telah menjalani konsekuensinya yaitu berupa kurungan penjara serta denda yang harus mereka bayar sesuai dengan keputusan pengadilan. Dan ketika para penggugat telah keluar dari kurungan penjara para penggugat langsung melapor kepada pihak administratif untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, dan mulai saat itulah Bupati Pidie menerbitkan surat pemberhentian sementara pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, mulai tanggal 1 November Tahun 2016 hingga 31 Desember Tahun 2021 dan pada saat surat tersebut dikeluarkan para penggugat tidak menerima sama sekali gaji dan tunjangan lainnya. Sebagaimana seharusnya mengikut Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah diberhentikan sementara ia menerima sebahagian gajinya, atas tindakan yang dilakukan oleh Bupati Pidie merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak penggugat dikarenakan para penggugat telah bekerja sesuai dengan tugas yang didapat namun, para penggugat justru sama sekali tidak mendapatkan haknya. Berikut

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

berupa beberapa bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu bukti P-84, P-86, P-88, bukti P-96 s/d P-102, bukti P-103 s/d P-106 bukti P-107 s/d P-109 dan P-111 yang merupakan kumpulan rekapitulasi daftar hadir para penggugat yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemberhentian gaji para penggugat masih aktif dalam menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan fakta dalam putusan pada persidangan, tindakan tergugat telah menyebabkan kerugian besar bagi para penggugat. Adapun rincian kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai berikut: penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp.287.584.300, penggugat II Rp. 309.232.600, penggugat III Rp. 289.439.540, penggugat IV Rp. 208.622.400, penggugat V Rp. 303.807.038, penggugat VI Rp. 335.069.237. Ini merupakan rincian total dari kerugian yang dialami oleh para penggugat selama bekerja mulai tanggal 1 November Tahun 2016 hingga 31 Desember Tahun 2021. Sebelum para penggugat membawa permasalahan ini dalam ranah hukum, para penggugat sebelumnya telah melakukan negosiasi dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak tergugat. Namun, pihak tergugat tidak memberikan respon atau solusi terhadap permasalahan tersebut. Maka dengan kerugian yang dialami para penggugat tersebut, para penggugat menuntut Bupati Pidie untuk membayarkan gaji dan tunjangan lainnya mulai 1 November Tahun 2016 hingga 31 Desember Tahun 2021.<sup>12</sup>

Kemudian pertimbangan hakim atas gugatan yang diajukan untuk memenuhi hak-hak dan pemenuhannya bagi para penggugat dianggap berupa gugatan kabur bahwa kekaburan gugatan para penggugat dapat dilihat dalam gugatan yang hanya mempertimbangkan terkait pembayaran gaji sejak 1 November Tahun 2016 sampai dengan Desember Tahun 2021, akan tetapi para

---

<sup>11</sup> Data Dokumentasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA. hlm. 137.

<sup>12</sup> Data Dokumentasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA. hlm. 126.

penggugat tidak menyinggung mengenai kelebihan gaji yang dibayarkan oleh tergugat sejak para penggugat ditahan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pertimbangan hakim yang digunakan yaitu Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah diberhentikan sementara masih menerima sebahagian gajinya. Maka mengenai permasalahan tersebut hakim mengabulkan Gugatan para penggugat untuk sebagian, dan menyatakan bahwa tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya kepada para penggugat yang berstatus sebagai PNS dari 1 November Tahun 2016 hingga 31 Desember Tahun 2021 merupakan pelanggaran hukum oleh pemerintah. Selain itu, tindakan Bupati Pidie yang tidak melakukan pembayaran gaji dan tunjangan tersebut dinyatakan batal. Hakim juga mewajibkan Bupati Pidie selaku tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan lainnya kepada para penggugat untuk periode 1 November Tahun 2016 hingga 31 Desember Tahun 2021, dan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan keterangan putusan diatas penulis ingin mencoba mengkaji serta meneliti lebih lanjut berdasarkan terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul ***“Perlindungan Hak PNS dan Pemenuhannya oleh Pejabat Publik dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA Menurut Konsep Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl”***<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka berikut ini penulis paparkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus riset ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan terhadap putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA untuk memenuhi hak dan pemenuhannya untuk PNS yang dirugikan oleh atasannya?
2. Bagaimana proses pembuktian pada putusan hakim dalam gugatan nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA dalam memenuhi hak PNS yang dirugikan oleh atasannya?
3. Bagaimana perspektif akad *ijārah 'ala al- 'amāl* terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah, penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai pencapaian dalam kajian ini, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan terhadap putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA untuk memenuhi hak dan pemenuhannya untuk PNS yang dirugikan oleh atasannya.
2. Untuk meneliti proses pembuktian pada putusan hakim dalam gugatan nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA dalam memenuhi hak PNS yang dirugikan oleh atasannya.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *ijārah 'ala al- 'amāl* terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai pembahasan dalam penelitian dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi berjudul Perlindungan Hak PNS dan Pemenuhannya Oleh Pejabat Publik Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA menurut konsep *ijārah 'ala al- 'amāl* penulis akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah berikut:"

### 1. Perlindungan Hak PNS dan Pemenuhannya

Perlindungan hak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu perlindungan yang diberikan oleh pihak atasan terhadap pekerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan pada perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>15</sup>

Perlindungan hak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengayoman secara legal formal yang harus diperoleh oleh PNS Pemda Pidie atas hak-haknya disebabkan oleh kebijakan diskriminatif oleh Pemda Pidie melalui proses litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

### 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi diantaranya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>16</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, *Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Al-Maqasyid: Jurnal Ilmu Hukum Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 6. No. 1 Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 88.

Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan dalam riset ini yaitu pengadilan yang menghasilkan putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA atas penyelesaian perkara yang digugat oleh 6 orang PNS akibat tindakan diskriminatif oleh Bupati Pidie.

### 3. *Ijârah ‘ala al- ‘amâl*

Dalam bukunya, Imam Mustafa menyatakan bahwa *Taqi al-Din al-Nabhani* mengartikan *ijârah* sebagai kepemilikan atas jasa seseorang, bahwa *ijârah* merupakan transaksi untuk mendapatkan jasa tersebut dengan adanya imbalan berupa upah.<sup>17</sup> Akad ini adalah bentuk sewa-menyewa yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa. *Ijârah* yang berhubungan dengan pekerjaan berarti mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Menurut para ulama fiqh, *ijârah* semacam ini diperbolehkan asalkan jenis pekerjaan yang dimaksud jelas dan sesuai dengan syari’at.<sup>18</sup>

*Ijârah ‘ala al- ‘amâl* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merupakan pemenuhan pengupahan mengenai gaji yang tidak dibayarkan oleh Bupati Pidie sehingga pihak pegawai negeri sipil yang tidak menerima gaji tersebut melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai perihal tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses yang penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini untuk menempatkan bahwa penelitian ini menunjukkan signifikan kajian dan analisis. Kajian pustaka berupa kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Dengan adanya kajian pustaka ini penulis dapat mengetahui para peneliti

---

<sup>17</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 245.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1971), hlm. 178.

sebelumnya yang sudah melakukan penelitian dengan topik pembahasan atau topik permasalahan yang sama.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Putri Nurul Ulfa, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023 berjudul " *Analisis Perlindungan terhadap Pegawai Kontrak pada Dinas Perhubungan Kota Sabang dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al- 'Amāl*" skripsi ini membahas terkait pegawai kontrak di Dinas Perhubungan mencakup pelaksanaan tugas di luar perjanjian yang disepakati. Pegawai kontrak ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan tanpa mempertimbangkan kecocokan dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima, yang menyebabkan ketidakseimbangan. Bahwa selain kompetensi, gaji yang diterima oleh pegawai kontrak masih berada di bawah upah minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan kerja pegawai kontrak di Dinas Perhubungan. Selain itu, juga menunjukkan bahwa banyak pegawai yang tidak mematuhi aturan, seperti berada di luar kantor selama jam kerja.<sup>19</sup>

Penelitian Putri Nurul Ulfa memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *ijārah 'ala al- 'amāl* sebagai landasan teori. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu pada penelitian Putri Nurul Ulfa ini meneliti permasalahan yang dihadapi oleh pegawai kontrak, termasuk ketidaklayakan upah yang mereka terima atas pekerjaan mereka, serta penempatan dan posisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurul Ulfa lebih berfokus pada penempatan, posisi, serta upah yang layak bagi pegawai kontrak, dan pelaksanaan kerja yang sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus meneliti terkait

---

<sup>19</sup> Putri Nurul Ulfa, "Analisis Perlindungan terhadap Pegawai Kontrak pada Dinas Perhubungan Kota Sabang dalam Perspektif akad *ijārah 'ala al- 'amāl*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Perlindungan Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pemenuhannya, khususnya terkait gaji dan tunjangan lainnya, yang dirugikan oleh pejabat publik.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Riadatul Jannah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Mataram, pada Tahun 2022 berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja Tabang Emas di Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*". Skripsi ini membahas terkait permasalahan yang dialami oleh masyarakat di Desa Pesisir Emas yang bekerja sebagai buruh harian lepas di tambang emas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, sering terjadi kurangnya keamanan, keselamatan, dan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban karena sebagian besar tambang emas di wilayah Sekotong, khususnya di Desa Pesisir Emas, dikelola secara tradisional dan kurang profesional, sehingga keselamatan kerja sering kali diabaikan. pengusaha yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap pekerja, termasuk hak atas upah yang layak sesuai dengan martabat manusia, hak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan, serta hak atas perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Riadatul Jannah memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kesamaannya terletak pada upaya untuk melindungi hak-hak pekerja serta memberikan perlindungan terhadap eksploitasi dan tindakan sewenang-wenang oleh pihak manapun. Namun, perbedaannya penelitian Riadatul Jannah ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dialami para pekerja dalam hal keselamatan, di mana aspek keselamatan sering kali kurang diperhatikan dan banyaknya perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada Perlindungan terhadap hak PNS dan pemenuhannya, khusus

---

<sup>20</sup> Riadatul Jannah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja Tabang Emas di Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Skripsi*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

nya terkait masalah gaji dan tunjangan yang tidak dibayarkan oleh pejabat publik sehingga merugikan pihak PNS tersebut.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Juwita Sari Dewi mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2021 berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Sistem Outsourcing di Indonesia Perspektif Prinsip Muamalah*". Skripsi ini membahas terkait permasalahan sistem outsourcing yang telah dilegalisasi di Indonesia, ternyata muncul berbagai permasalahan seperti eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi yang terus dialami oleh tenaga kerja. Masalah-masalah tersebut termasuk ketidakpastian status hubungan kerja, perpanjangan waktu lembur, tidak adanya uang pesangon, kurangnya jenjang karir, serta PHK sepihak. Hal ini terjadi karena peraturan yang mengatur sistem kerja outsourcing masih minim dan kurang memadai.<sup>21</sup>

Perbedaannya penelitian Juwita Sari Dewi ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dan permasalahan terhadap sistem *outsourcing* di Indonesia yang masih terjadi eksploitasi pada pekerja dan tindakan sewenang-wenang oleh pihak perusahaan, sehingga mengurangi hak-hak pekerja yang didapatkan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus meneliti terkait perlindungan terhadap hak PNS dan pemenuhannya, khususnya terkait masalah gaji dan tunjangan yang tidak dibayarkan oleh pejabat publik sehingga merugikan pihak PNS tersebut.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Azhary Agussalim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022, Berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja di Bidang Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal*" Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT Prima Karya Manunggal dilaksanakan

---

<sup>21</sup> Juwita Sari Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sistem Outsourcing Di Indonesia Perspektif Prinsip Muamalah, Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mataram, 2021).

dengan menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh para pekerja. Sebagaimana pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Azhary Agussalim menunjukkan bahwa banyak pekerja yang tidak mematuhi prosedur tersebut, seperti tidak menggunakan helm, kacamata, atau alat pelindung lainnya, yang meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Azhary Agussalim menekankan pentingnya pihak yang bertanggung jawab untuk lebih memperhatikan keselamatan pekerja di perusahaan tersebut.<sup>22</sup>

Penelitian Azhary Agussalim memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Keduanya berfokus pada perlindungan hak pekerja, namun penelitian ini lebih menekankan keselamatan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan. Namun perbedaannya penelitian Azhary Agussalim ini lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak pekerja di bidang keselamatan kerja, jadi hanya berfokus pada keselamatan bagi para pekerja serta mengurangi resiko kecelakaan kerja. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan perlindungan terhadap hak pekerja dalam aspek pengupahan dan imbalan yang diterima pekerja atas pekerjaan yang mereka lakukan.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Atika Khoiriyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019, yang berjudul "*Perlindungan Hak-hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*", Skripsi ini menjelaskan mengenai CV Kijang Mas bergerak di bidang makanan siap saji, khususnya dalam produksi siomay dalam bentuk makanan beku (frozen food). dengan jumlah produksi yang signifikan, mencapai ratusan potong untuk memenuhi permintaan yang tinggi, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Saat ini, CV. Kijang Mas mempekerjakan sekitar 100 pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, isu-isu terkait pekerja semakin kompleks, termasuk

---

<sup>22</sup> Azhary Agussalim, Perlindungan hukum terhadap hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Prima karya manunggal, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

masalah upah yang kurang layak, jam kerja yang tidak wajar, kesehatan dan keselamatan kerja yang diabaikan, serta kurangnya kesejahteraan dan jaminan sosial bagi para pekerja. Bahkan CV. Kijang Mas juga pernah terjadi kecelakaan saat pengiriman barang yang menyebabkan sopir mengalami luka-luka dan korban lainnya meninggal dunia. Sayangnya, perusahaan tersebut tidak memberikan bantuan atau santunan bagi para korban kecelakaan tersebut.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Atika Khoiriyah memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kesamaannya terletak pada fokus penelitian yang saling meneliti mengenai perlindungan terhadap hak-hak pekerja, yang merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan atau pihak atasan untuk memberikan imbalan atau upah yang sesuai dengan kapasitas pekerja. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada hak-hak pekerja yang harus diperoleh secara optimal, terutama terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan pekerja dan pemberian upah yang layak.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah fokus utama masing-masing. Penelitian Atika ini lebih fokus pada perlindungan hak-hak karyawan yang dirugikan oleh perusahaan, termasuk aspek pengupahan, keselamatan kerja, risiko karyawan, dan perlindungan pekerja. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada perlindungan hak-hak pekerja atas hasil kerjanya, pihak atasan tidak memberikan imbalan berupa gaji atau tunjangan bagi pekerja.

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Nikita Caesar Putri Chandra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Pada PT. Grab Teknologi Indonesia*”, Skripsi ini menjelaskan mengenai salah satu perusahaan transportasi di Asia Tenggara yang mulai berekspansi di Indonesia, khususnya di

---

<sup>23</sup> Atika Khoiriyah, “Perlindungan Hak-hak Pekerja di CV. Kijang Mas Sidoarjo Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

kota Palembang, pada tahun 2020 melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 360 karyawannya. Jumlah ini diklaim setara dengan 5% dari total karyawan Grab. Anthony Tan, CEO perusahaan, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai akibat dari krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai aspek perlindungan bagi pekerja, mulai dari perlindungan untuk penyandang disabilitas, pekerja anak, perempuan, hingga pengaturan waktu kerja, keselamatan, kesejahteraan, dan pengupahan. Namun, undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur perlindungan pengupahan bagi pekerja yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Dalam praktiknya, banyak perusahaan lebih berfokus pada upaya mempertahankan kelangsungan bisnis dengan memaksimalkan kinerja karyawan demi mencapai target dan keuntungan, terutama dalam situasi sulit seperti pandemi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nasib para pekerja yang diberhentikan.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Caesar Putri Chandra memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kesamaannya terletak pada fokus utama, yaitu membahas perlindungan hak-hak pekerja serta upaya melindungi pekerja yang dirugikan oleh perusahaan atau atasan. Penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab perusahaan atau atasan sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. A N I R Y

Perbedaan penelitian Anita Caesar Putri Chandra terletak pada fokus penelitiannya yang lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja yang di-PHK akibat pandemi COVID-19. Penelitiannya mengungkap bahwa perusahaan cenderung hanya memprioritaskan kelangsungan bisnis tanpa

---

<sup>24</sup> Anita Caesar Putri Chandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Pada PT. Grab Teknologi Indonesia”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2020).

mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, sementara itu juga belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi pekerja yang terkena dampak PHK akibat pandemi. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada perlindungan terhadap hak PNS dan pemenuhannya khususnya terkait pemenuhan hak para PNS yang telah dirugikan oleh atasannya diakibatkan kelalaian atasan dalam melakukan kebijakan terhadap kewenangan yang dimiliki.

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Nurmalia Ulfah, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)*”, Skripsi ini menjelaskan mengenai PT Sentral Pertiwi Bahari, sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia, Perusahaan ini bergerak di bidang produksi indukan udang, pembesaran benih, budidaya udang, pembuatan pakan udang, serta proses panen, pembekuan, pengolahan, dan ekspor udang. Perusahaan ini menghadapi sejumlah masalah, terutama terkait upah, jam kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Masalah ini khususnya dirasakan oleh karyawan kontrak di posisi kasturid, yang telah bekerja lebih dari lima tahun secara berkelanjutan dengan status kontrak. Para pekerja tersebut tidak mendapatkan jaminan sosial maupun kepastian jam kerja yang tetap. Dalam praktiknya, para pekerja yang seharusnya bekerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 sering kali diperpanjang hingga pukul 18.00 tanpa dihitung sebagai lembur. Situasi ini berdampak pada keseimbangan aktivitas para pekerja dan berpotensi menurunkan kualitas kinerja para pekerja.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wahyu Nurmalia Ulfah, “*Perlindungan Hukum Buruh Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung)*”, *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nurmalia Ulfah memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada fokus utama yang membahas perlindungan hak pekerja yang dirugikan oleh kelalaian atau tindakan sewenang-wenangnya oleh pihak atasan. Penelitian ini juga menyoroti peran pihak berwenang dalam memberikan hak dan perlindungan kerja kepada pekerja yang telah menjalankan tugas sesuai perintah, serta upaya untuk melindungi hak pekerja yang dirugikan oleh tindakan atasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penelitian Wahyu Nurmalia Ulfah terletak pada fokus penelitian yang lebih mengarah pada permasalahan upah karyawan yang diberikan oleh atasan, yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, terutama terkait gaji dan upah lembur bagi karyawan yang bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan. Sementara itu, penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada perlindungan hak PNS, terutama dalam hal pemenuhan hak terkait kerugian yang dialami oleh PNS, berupa tindakan atasan yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan lain kepada PNS yang telah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Diperlukan informasi yang menyeluruh dan objektif agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penulis menggunakan metode penelitian berikut untuk menganalisis penelitian ini secara tepat:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah cara atau strategis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* dengan menggunakan data dokumentasi berupa putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Dengan mengkaji prinsip-prinsip dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data dalam bentuk putusan hakim pada pengadilan tata usaha negara terhadap perlindungan hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA yang harus dianalisis agar menemukan penggambaran yang jelas dari data-data dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menganalisis materi gugatan yang diajukan oleh penggugat, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA, dengan membahas isi putusan tersebut untuk mengungkap kebenaran, terutama dari segi hukum yang relevan dengan perkara yang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, secara faktual, teknik analisis ini sangat penting untuk memahami keseluruhan isi putusan yang dibuat oleh hakim. Putusan ini juga akan menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan oleh hakim lainnya. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

## **3. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti seperti informan, responden, catatan benda, dokumen.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah dalam bentuk data dokumentasi yaitu putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

Sumber data penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara tersebut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data dokumentasi resmi dalam putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA. Yang bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam pengadilan tata usaha negara tersebut serta menggali informasi penting untuk menghasilkan hasil penelitian dalam sengketa tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, jurnal, dan berbagai data kepustakaan lainnya.<sup>27</sup> Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan telaah pustaka (library research) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep

---

<sup>26</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

<sup>27</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 84.

*ijarah ala al-amal* dan juga ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik.

#### c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan referensi yang membantu peneliti menemukan atau memahami sumber data primer dan sekunder, tetapi tidak digunakan sebagai dasar analisis utama. Sumber tersier biasanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penelusuran literatur atau sebagai panduan umum. Data tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dari Google Scholar untuk menemukan jurnal-jurnal relevan, tapi tidak mengutip Google Scholar-nya, hanya menggunakan artikel yang ditemukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi, yaitu putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data utama untuk memahami keseluruhan kasus, mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, hingga putusan hakim.

Selain itu, penulis juga perlu melakukan kajian terhadap berbagai literatur lain, seperti buku, jurnal, artikel, kamus dan berbagai riset lainnya baik yang dipublikasi maupun tidak.

#### 5. Langkah Analisis Data

Tahapan analisis data adalah proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan dalam bentuk masalah, berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang terkumpul secara lengkap diolah untuk menemukan kebenaran yang berguna dalam menjawab masalah yang telah diajukan, dilanjutkan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Data yang dianalisis adalah terkait perlindungan

hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik dalam putusan pengadilan tata usaha negara nomor.18/G/TF/2022/PTUN.BNA untuk mendapatkan hasil yang faktual, dibutuhkan analisis yang mendalam dan kritis.

## 6. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqih muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penting untuk menjelaskan sistematika penulisan ini guna mempermudah proses penulisan dan pemahaman. Dalam skripsi ini, sistematika penulisan terbagi menjadi empat bab, setiap bab memiliki sub bab yang saling terkait. Adapun sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, Sehingga untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini, bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang pengertian yang mencakup kajian teoritis terkait tinjauan umum landasan teori dan dasar hukum akad *ijārah*

---

<sup>28</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 41.

*'ala al- 'amāl*. Bagian ini menjelaskan tentang perlindungan hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik berdasarkan hukum positif serta konsep akad *ijārah 'ala al- 'amāl*, yang meliputi pengertian dasar hukum hak pekerja.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mencakup deskripsi kasus perlindungan hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik dalam Putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA. Pembahasan ini mencakup fakta terkait kasus perlindungan hak PNS oleh pejabat publik dalam putusan tersebut, serta pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak para PNS yang dirugikan oleh Bupati Pidie akibat tidak dibayarkannya gaji dan tunjangan lainnya. Selain itu, dibahas juga mengenai pemenuhan keadilan oleh hakim dalam putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA terhadap hak dan kewajiban para pihak tersebut, serta pertimbangan hakim terkait hak dan kewajiban para pihak dalam kasus perlindungan hak PNS oleh pejabat publik menurut akad *ijārah 'ala al- 'amāl*.

Bab empat, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, serta memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi ini.

